



KEPARIWISATAAN- PENYELENGGARAAN

2021

PERDA KAB. KEBUMEN NO.3, LD. 2021, TLD. NO. 181 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 47 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

- ABSTRAK :
- Penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen diarahkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha, sehingga diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No.24 Tahun 2019;PP No. 50 Tahun 2011;PP No.52 Tahun 2012; PP No 24 tahun 2018; Perpres No.63 Tahun 2014; Perda Jateng No.10 Tahun 2012; Perda Jateng No. 2 Tahun 2019; Perda Kebumen No.7 Tahun 2017;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Perda ini mengatur Kewenangan Pemerintah Daerah; Pembangunan kepariwisataan; Kawasan Strategis; Usaha Pariwisata; Pengembangan Desa Wisata; Pengembangan Ekonomi Kreatif; Tanda daftar usaha pariwisata; Badan Promosi Pariwisata Daerah; Gabungan Industri Pariwisata; Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja; Insentif; Pendanaan; Kerjasama; hak dan kewajiban, larangan, pembinaan dan pengawasan
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2021
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata dicabut dan tidak berlaku
 - Penjelasan 8 hlm.